



KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI DALAM PERADILAN AGAMA

Fahmi Fadil

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Regulasi Islam mengatur orientasi dan kuantitas pengamat terhadap suatu situasi, perbedaan ini terjadi di kalangan peneliti. Ini tidak sama dengan aturan positif yang membolehkan perempuan sebagai pengamat di babak penyisihan dalam segala hal. Perbedaan antara peraturan pasti dan peraturan Islam terjadi dengan melihat kesan Hakim Pengadilan tentang tempat perempuan sebagai saksi. Kekhawatiran utama yang dimunculkan dalam proposisi ini adalah bagaimana kedudukan perempuan sebagai pemerhati dalam suatu peraturan dan ketentuan Islam, dan bagaimana kedudukan perempuan sebagai pengamat di Pengadilan Tinggi, dengan maksud sepenuhnya untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Tinggi, tentang tempat wanita sebagai saksi.

Kata Kunci : Hukum Islam, Saksi, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Suatu siklus pendahuluan, pada hakekatnya dalam melihat perkara setelah kesempatan replik dan copy (jawaban/penolakan) selesai, Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk mempertimbangkan apakah gugatan dapat diakui untuk pilihan akhir, khususnya bila setiap pertentangan untuk klaim itu jelas, diakui atau tidak ditolak. musuh. Dalam hal perselisihan untuk klaim masih kacau, bukti diperlukan. Administrator Pertemuan akan mencari tahu siapa yang harus memperkenalkan bukti melalui pilihan interval. Verifikasi merupakan sesuatu yang vital, khususnya suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh adjudicator dalam menyelesaikan tugas pokok pemeriksaan perkara di awal. Hakim harus menggunakan sarana atau alat untuk mengetahui realitas peristiwa yang dimaksud.

Secara etimologis, dalil dalam istilah Arab disebut Al-Bayyinah, artinya orang yang memaknai. Secara verbal, bukti berarti memberikan data dengan pendapat yang meyakinkan. Menurut Prof. Dr. Supomo verifikasi memiliki kepentingan yang luas dan juga terbatas. Penegasan dalam perspektif ekspansif berarti membentengi putusan hakim dengan bukti-bukti yang sah untuk memperkuat keyakinan pejabat yang ditunjuk sejauh dapat diharapkan, sedangkan dari perspektif terbatas, verifikasi mungkin diperlukan dalam hal

apa yang dipermasalahkan oleh pihak yang dirugikan. didiskreditkan oleh responden. Adanya pembuktian adalah pengenalan alat bukti yang sah sebagaimana ditunjukkan oleh undang-undang kepada seorang hakim dalam suatu perkara yang berarti memberikan kepastian tentang realitas peristiwa yang diajukan. Setiap pihak dan responden yang tersinggung berhak untuk mengajukan bukti untuk memberikan kenyataan. Mendemonstrasikan berarti mempertimbangkan secara sah kenyataan dari suatu kenyataan atau peristiwa dengan melihat bukti yang cukup dan menurut peraturan pembuktian materiil, dengan harapan memperoleh keyakinan bahwa suatu peristiwa atau kebenaran yang diajukan benar-benar terjadi, untuk mendapatkan pilihan yang sah dan adil. Kewenangan yang ditunjuk itu membebani jaksa untuk mengajukan bukti dari masing-masing pihak. Pihak yang tersinggung harus menunjukkan pertentangan kasusnya dan pihak yang berperkara harus menunjukkan pendapatnya dalam jawaban. Untuk situasi ini, pihak tergugat tidak perlu menunjukkan realitas protes termohon, juga tidak perlu menunjukkan faktor-faktor nyata yang dikemukakan oleh pihak tergugat. Jika pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan dalil gugatannya, maka pada saat itu dianggap kalah, demikian pula dalam hal penggugat tidak dapat menunjukkan dalil gugatannya.

Alat-alat bukti (*bewijsmiddel*) yang dapat dikemukakan di muka sidang bermacam-macam bentuk dan jenisnya, yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Ada beberapa alat bukti untuk memberikan kebenaran perkara, menurut Pasal 284 R.Bg/164 HIR/1866 KUHPerdata, yang terdiri dari:

- a. Surat
- b. Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah.

Beberapa alat bukti di atas, hanya akan menjelaskan alat bukti saksi. Selain hukum positif, di dalam hukum Islam juga ada alat-alat bukti dalam hal pembuktian. Alat bukti yang diajukan dalam persidangan menurut hukum Islam, terdiri dari:

- a. Ikrar (pengakuan)
- b. Syahadah (saksi)
- c. Yamin (sumpah)
- d. Riddah (murtad)
- e. Maktubah (bukti tertulis)
- f. Tabbayun (pemeriksaan koneksitas).

Pembuktian di atas juga hanya akan memeriksa alat bukti saksi, khususnya pemerhati perempuan dalam pembuktian. Pengamat adalah orang yang memberikan data di bawah pengawasan pengadilan, dengan memenuhi keadaan tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan dengan melihat dengan matanya sendiri, mendengar untuknya dan menghadapinya sendiri, sebagai bukti peristiwa peristiwa tertentu atau kondisi. Dalam Islam terdapat perbedaan penilaian di antara para peneliti, khususnya tentang jenis kasus, siapa yang menjadi pengamat (laki-laki dan perempuan) dan jumlah pengamat untuk suatu

situasi. Beberapa peneliti fiqh tidak mengizinkan wanita menjadi pengamat dalam hal-hal tertentu seperti membatasi mereka dalam lebih dari satu cara.

Menurut Syaikh-Abu Syuja" dalam kitab Taqrib menyatakan bahwa, "Hak itu ada dua macam, hak Allah swt dan hak anak Adam. Adapun hak anak Adam ada tiga macam, antara lain:

1. Kebebasan yang tidak diakui selain oleh dua pengamat laki-laki, khususnya dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan properti, dan laki-laki diizinkan untuk melihatnya.
2. Kebebasan di mana dua pengamat laki-laki, satu pengamat laki-laki dan dua pengamat perempuan diakui, atau satu pengamat dan janji responden, untuk lebih spesifik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan properti.
3. Hak dimana pengakuan seorang laki-laki dan dua perempuan, atau empat perempuan, diakui untuk hal-hal yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki. Imam Hanafi berpendapat bahwa kesaksian perempuan dapat diterima bersama laki-laki.

Penilaian Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan bahwa pernyataan wanita tidak sesuai dengan itu. Seperti catatan wanita dan bagian yang tidak boleh terlihat selain oleh wanita. Menurut cara berpikir Hanafi, pernyataan dua wanita dan satu pria dapat diakui dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan kebebasan sosial, baik sebagai milik dan kebebasan, atau berhubungan dengan sumber daya seperti pernikahan, terpisah, 'iddah, berkah, wasiat, janji, riba, , nasab. Pengakuan pernyataan wanita tergantung pada kemampuan yang digerakkan oleh wanita untuk menjadi pengamat, khususnya wanita memiliki pernyataan tentang apa yang dia lihat, dengar sendiri, ketepatan, ingatan, dan kemampuan untuk memberikan pernyataan.

Perbuatan pendahuluan di Pengadilan Negeri pada umumnya bertujuan untuk membuktikan 2 (dua) orang pemantau tanpa mengakui pemantau laki-laki dan perempuan. Berlawanan dengan aturan Islam, terdapat perbedaan dalam hal saksi, khususnya dalam hal orientasi dan jumlah pengamat dalam mendemonstrasikan suatu perkara. Penggambaran Yayasan di atas dan untuk membatasi pembicaraan agar lebih jelas, khususnya bagaimana kedudukan perempuan sebagai pengamat di Pengadilan Tinggi.

Pemeriksaan ini merupakan eksplorasi hukum yang mengatur. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam standarisasi pemeriksaan yang halal, bahan pustaka merupakan informasi fundamental yang dalam ilmu penelitian didelegasikan sebagai informasi tambahan. Pendekatan Hukum adalah metodologi yang dilengkapi dengan memusatkan perhatian pada semua peraturan dan semua pedoman yang memiliki hubungan dengan isu-isu yang sah yang menjadi objek kajian eksplorasi. Jenis eksplorasi yang digunakan dicatat sebagai hard copy postulat ini menggunakan metodologi yuridis regularisasi. Penataan eksplorasi yuridis adalah pemeriksaan legitimasi yang diarahkan dengan memeriksa bahan pustaka atau informasi pilihan sebagai bahan dasar penelitian dengan memimpin suatu pengejaran pedoman dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang sedang direnungkan. Sumber informasi yang digunakan dalam pengaturan

penelitian adalah informasi tambahan yang terdiri dari bahan-bahan esensial yang sah, bahan-bahan pilihan yang halal, atau informasi tersier.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Saksi dan Kesaksian

Menurut referensi kata bahasa Indonesia, saksi memiliki enam implikasi. Pertama, saksi adalah orang-orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau peristiwa. Kedua, pengamat adalah individu yang didekati untuk hadir pada suatu kesempatan untuk mengetahui sehingga pada suatu saat, jika perlu, ia dapat memberikan data yang menegaskan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Ketiga, pengamat adalah orang yang memberikan data di bawah tatapan mata hakim untuk melayani pelapor atau responden. Keempat, saksi adalah keterangan atau bukti keterangan yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Kelima, saksi diuraikan sebagai bukti realitas. 6. Pemantau adalah orang yang dapat memberikan data tentang motivasi pemeriksaan, dakwaan, dan pendahuluan suatu perkara yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri.

Menurut rujukan kata yang sah, seorang pengamat dicirikan sebagai seorang individu yang pernyataannya didengar di bawah pengawasan pengadilan, seorang individu yang memiliki tugas pergi ke suatu acara dan jika penting, pernyataannya dapat didengar di bawah pengawasan. dari sebuah pengadilan. Pernyataan adalah kepastian yang diberikan kepada pejabat yang ditunjuk pada pendahuluan sehubungan dengan peristiwa yang diperebutkan melalui pemberitahuan lisan dan individu, bukan oleh satu pihak terhadap kasus yang dikumpulkan di pendahuluan. Data yang disampaikan oleh pengamat harus benar-benar merupakan peristiwa atau peristiwa yang dilihatnya sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan harus sah. Komponen-komponen yang harus ada dalam bukti pernyataan adalah:

1. Pernyataan pengamat diucapkan oleh pengamat sendiri secara lisan sebelum pendahuluan.
2. Maksudnya adalah untuk memberikan jaminan kepada pejabat yang Ditunjuk sehubungan dengan kesempatan yang diperebutkan.
3. Pengamat tidak terlibat dengan setelan itu.

Pernyataan dalam peraturan acara umum Islam disebut sebagai syahadat, menurut bahasanya:

- a. Pernyataan atau berita yang berbeda.
- b. Wacana yang muncul dari informasi yang diperoleh oleh pengamat langsung.
- c. Mengetahui sesuatu tanpa keraguan, bertemu dan melihatnya. Seperti pepatah, saya melihat sesuatu, itu menyiratkan saya mengalami dan melihat sesuatu untuk diri saya sendiri, jadi saya seorang pengamat.

Pasal 169 HIR, 306 R.Bg, 1905 BW menyatakan bahwa pernyataan seorang pengamat saja tanpa alat bukti lain tidak dipandang sebagai alat bukti yang cukup, pengamat bukanlah pengamat (*unus testis nullus testis*). Kekuatan konfirmasi dari pernyataan pengamat saja tidak boleh dianggap luar biasa oleh juri. Gugatan tersebut harus ditolak

apabila pihak yang dirugikan dalam menjaga argumentasinya hanya menghadirkan seorang pengamat tanpa bukti lain. Sekedar pernyataan pengamat, jika cenderung diyakini oleh juri, bersama dengan bukti-bukti lain hanya akan menjadi bukti yang luar biasa, misalnya dengan keraguan atau pengakuan termohon.

Seorang individu yang perlu memberikan pernyataan atau individu yang akan menjadi pengamat harus memenuhi beberapa keadaan. As-Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah merinci tujuh hal yang harus dipuaskan sebagai seorang pengamat. Ketujuh hal tersebut adalah:

1. Islam (dalam kasus tertentu ada pengecualian)
2. Hanya (bahwa mereka yang hebat harus mengalahkan yang mengerikan dan tidak menjadi pembohong)
3. Baligh
4. Akal (tidak gila atau mabuk)
5. Bicara (tidak diam)
6. Ingat dan hati-hati
7. Bebas dari tuduhan.

Orang-orang yang tidak akan menjadi pengamat adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang yang mengancam para pihak yang berselisih
2. Mahram
3. Orang-orang yang berkepentingan dengan situasi
4. Perilaku disfungsi
5. Jahat (individu yang suka menyembunyikan hak dan mengungkap beberapa hal yang tidak dapat diterima)
6. Safih (orang-orang yang lemah sebagai prioritas utama atau di bawah perawatan).

2. Persepsi Hakim Pengadilan Agama tentang Kedudukan Perempuan sebagai Saksi

Pengadilan Agama tidak mengakui tempat pengamat dari orientasi. Pada umumnya praktek nyata yang terjadi di Pengadilan Tinggi dapat memanfaatkan pengamat perempuan, tidak mengakui pengamat laki-laki dan pengamat perempuan dalam menunjukkan pembuktian pengamat, terutama yang bersangkutan atau saksi melihat dengan matanya sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri suatu kejadian atau peristiwa. . yang dipersoalkan dan memenuhi syarat konvensional dan kebutuhan materiil. Pengadilan Tinggi mungkin memutuskan bila suatu kasus adalah kasus termasuk perkawinan atas dasar syiqaq, kemudian, pada saat itu, pengamat dicari atau terutama dari kalangan orang-orang yang dicintainya.

Mengenai contoh harta, pengamat yang digunakan tidak boleh dari orang yang dicintainya. Lain halnya jika perkara harta benda digabungkan dengan perkara perkawinan, yang mengamati bisa jadi berasal dari orang-orang yang dicintainya. Peraturan dan pedoman peraturan prosedural umum di Indonesia tidak memandang perlu adanya pengakuan seseorang sebagai pengamat tentang orientasi. Pedoman utama dalam

berdemonstrasi adalah pemaparan realitas suatu peristiwa yang menjadi pertanyaan antar majelis sehingga pilihan yang disampaikan majelis hakim benar-benar mencerminkan kesetaraan dan realitas yang dapat dijunjung tinggi.

Penilaian Imam Madzhab tentang pernikahan dan perpisahan. Imam Hanafi berpendapat bahwa pengakuan seorang wanita dapat diakui, baik wanita itu sendiri maupun wanita bersama dengan pria. Penilaian Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa aurat wanita tidak boleh diakui, namun dalam kerangka pemikiran itu selain harta dan sesuatu yang berhubungan dengannya, misalnya aurat wanita dan bagian-bagian yang tidak boleh terlihat. dengan cara lain selain wanita, pernyataan wanita dapat diakui. Ada juga perbedaan penilaian dalam hal jumlah pengamat perempuan yang dibutuhkan. Dalam penggambaran terkenal mereka, Imam Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa pernyataan seorang wanita saja tidak cocok. Bagaimanapun, dalam penggambaran lain Imam Hambali berpendapat bahwa itu tidak cocok, selain dua wanita. Imam Syafi'i menilai pernyataan wanita tidak diakui, selain empat wanita.

Menurut peneliti Hanafi, pernyataan dua perempuan dan satu laki-laki dapat diakui dalam hal-hal yang berhubungan dengan kesetaraan sosial, baik sebagai harta dan keistimewaan, atau berhubungan dengan sumber-sumber seperti perkawinan, pisah, iddah, hadiah, wasiat, janji, riba. keturunan. Pengakuan pernyataan wanita tergantung pada kemampuan yang digerakkan oleh wanita untuk menjadi pengamat, khususnya wanita memiliki pernyataan tentang apa yang dia lihat dan dengar, ketepatan dan ingatan dan kemampuan untuk memberikan pernyataan. Penilaian para peneliti mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali tentang pernyataan perempuan dengan laki-laki harus diakui dalam masalah harta, khususnya yang berhubungan dengan perdagangan, sewa menyewa, hibah, wasiat, dan gadai. Sementara itu, dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan harta dan tidak diharapkan memperoleh kelimpahan dan biasanya merupakan urusan laki-laki, seperti perkawinan, kompromi, cerai, wakalah, pembunuhan dengan sengaja, dan hudud, harus diselesaikan berdasarkan surat pernyataan. dari dua pria. Alasan di balik tidak menerima pernyataan wanita adalah karena wanita akan sering memiliki simpati, ingatan yang sempurna, dan terbatas ahli dalam berbagai hal.

PENUTUP

Kedudukan perempuan sebagai pemerhati dalam peraturan Islam yang memberikan berbagai keistimewaan kepada masyarakat sebagai pemerhati. Perbedaan ini terjadi dalam kasus-kasus tertentu yang muncul dari penilaian peneliti. Kedudukan perempuan sebagai pemerhati di Pengadilan Tinggi dengan melihat perbedaan antara pengamat antara peraturan pasti dan peraturan Islam dengan kenyataan yang terjadi di iklim Peradilan. Memutuskan dalam menganalisis kasus di awal menggunakan peraturan positif yang berlaku di Indonesia. Jadi sejauh saksi, Pengadilan Ketat tidak memisahkan antara orang-orang. Mereka memiliki kebebasan yang sama, terutama, pengamat harus benar-benar melihat, mendengar, dan menemukan sendiri suatu episode atau peristiwa dalam debat dan pengamat harus memenuhi kebutuhan dan prasyarat material yang tepat. Iklim Peradilan Ketat hanya mengontrol kasus-kasus tertentu, misalnya kasus perkawinan, dimana saksi

dicari atau difokuskan dari keluarganya mengingat Pasal 76 ayat (1) Peraturan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012.

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

KUHPerdata.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muhammad Jawad, Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali)*, Penerj. Mayskur AB, dkk, Jakarta: Lentera, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-15, Jakarta, 2013.

Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1980.

Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama DiIndonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Syaikh al-„Allamah Muhammad bin „Andurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al A'immah*, Penerj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2015.

Syaikh al-Allamah Muhammad bin Andurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi*.

Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.

Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Malikpress, 2011.